



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Armada Hutaeruk bin Firmansyah Hutaeruk**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 24 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Supir Tradoo, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan SM. Raja Gg. Pakih, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

**Tuti Aryati Chaniago binti Rizal Chaniago**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 04 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan SM. Raja Gg. Pakih, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 07 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan menurut Syariat Islam pada tanggal 10 Desember 2014 di Kelurahan Sanga-sanga Muara, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan Wali Hakim yang bernama Junaidi Juansyah dengan mahar berbentuk uang sebanyak Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing: Marganda Tua Hutapea dan Rudi Abidin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
  3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  5. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Raja Pahlevi Hutaauruk, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Oktober 2017;
  6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak para Pemohon;
  7. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
  8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
  9. Bahwa untuk kepetingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, para Pemohon sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
  10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas. Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang agar memanggil para Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk didengar keterangannya, dan memberikan penetapan yang amar sebagai berikut

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Armada Hutaaruk bin Firmansyah Hutaaruk) dan Pemohon II bernama (Tuti Aryati Chaniago binti Rizal Chaniago) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014 di kelurahan Sanga-sanga Muara, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

## Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibolga sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya ternyata ada perubahan yaitu yang membantu menikahkan para Pemohon Ustadz Junaidi Juansyah dari Makasar, kemudian Wali Hakim atas nama Junaidi Juansyah seharusnya Marganda Tua Hutapea dan Nama saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Rudi Abidin dan Andi Anwar Rika ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1273012403940001 atas nama Armada Hutaaruk, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 27 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan tanda tangan Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1273030110070382 atas nama Firmansyah Hutaaruk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 27 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan tanda tangan Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1273031004/SURKET/01/131119/0002 atas nama Tuti Aryati Caniago, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 13 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan tanda tangan Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1273030110070382 atas nama Rizal Caniago yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 20 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan tanda tangan Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rizal Caniago bin Abdul Ra'uf**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan S.M. Raja Blk, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah menantu;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Armada Hutaaruk bin Firmansyah Hutaaruk;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa tidak hadir karena mereka menikah di Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Desember 2014;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Sanga-sanga Muara, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Wali Hakim yang bernama Marganda Tua Hutapea;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berbentuk uang sebanyak Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rudi Abidin dan Andi Anwar Rika;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian Hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Melati Hutaeruk binti Firmansyah hutahuruk**, umur 23 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Sibolga Hilir, kecamatan Sibolga Utara, kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II kakak ipar saya;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Tuti Aryati Chaniago;
  - Bahwa tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan P II tetapi saksi diberitahu;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Desember 2014;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kelurahan Sanga-sanga Muara, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Wali Hakim yang bernama Marganda Tua Hutapea;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berbentuk uang sebanyak Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rudi Abidin dan Andi Anwar Rika;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian Hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sanga sanga Muara, Kecamatan Sanga sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada 10 Desember 2014, dengan dibantu oleh seorang Ustadz dari Makasar atas nama Junaidi Juansyah dan yang menjadi wali nikah adalah ayah angkat Pemohon yang bernama Margonda Tua Hutapea, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rudi Abidin dan Andi Anwar Rika, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1273012403940001 atas nama Armada Hutaeruk dan fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1273031004/SURKET/01/131119/0002 atas nama Tuti Aryati Caniago yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon benar bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P2 dan P4 berupa fotokopi kartu keluarga dengan No 1273030110070382 atas nama Firmansyah Hutaeruk dan fotokopi Kartu Keluarga dengan No 1273030110070382 atas nama Rizal Caniago yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon benar merupakan bagian dari Keluarga Firmansyah Hutaeruk dan Rizal Caniago;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rizal Caniago bin Abdul Ra'uf dan Melati Hutaeruk binti Firmansyah Hutahuruk yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Desember 2014 di Kelurahan Sanga sanga Muara, Kecamatan Sanga sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan dibantu oleh Ustadz yang bernama Junaidi Juansyah dan yang menjadi wali dari ayah Pemohon II Margonda Tua Hutapea yang merupakan ayah angkat Pemohon, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rudi Abidin dan Andi Anwar Rika;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Raja Pahlevi Hutaaruk;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Fath Al-Mu'in, halaman 91, menerangkan :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : "*Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah*";

2. Dalam Kitab l'annah Al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut*";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan :

ويقل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Armada Hutaeruk bin Firmansyah Hutaeruk**) dengan Pemohon II (**Tuti Aryati Chaniago binti Rizal Chaniago**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014 di Kelurahan Sanga-sanga Muara, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis , tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Weri Edwardo, S.H., M.H. dan Ari Ambrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Weri Edwardo, S.H., M.H.**

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag.,  
M.Ag.**

**Ari Ambrianti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asmawati Zebua, S. Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Sbga